



**PUTUSAN**

Nomor 06/Pid.B/2014/PN.Rut.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **TRESIA NONA RANO alias ESI** ; -----  
Tempat lahir : Dampek ; -----  
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 01 Juli 1961 ; -----  
Jenis Kelamin : Perempuan ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Kampung Maumere, Kelurahan Reok, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ; -----  
A g a m a : Khatolik ; -----  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; -----

Terdakwa telah ditahan di Rutan Ruteng berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan sejak tanggal ; -----

- 1 Penyidik sejak tanggal 10 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2013 ; -
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014 ; -----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Februari 2014 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

Telah membaca :

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 15 Januari 2014, Nomor 06 / Pen. Pid / 2014 / PN. Rut, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ; --

2 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 15 Januari 2014, Nomor 06 / Pen. Pid / 2014 / PN. Rut, tentang penetapan hari sidang ;

3 Berkas perkara atas nama terdakwa **TRESIA NONA RANO alias ESI** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

-----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 yang pada pokok mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1 Menyatakan terdakwa **TRESIA NONA RANO alias ESI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI PENCAHARIAN, ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM SUATU PERUSAHAAN UNTUK ITU” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRESIA NONA RANO alias ESI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 489.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ; ----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara ; -----

- 2 (dua) lembar kertas yang berisikan angka-angka tebakan kupon putih ; -----
- 1 (satu) buah toples berwarna biru ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.  
1000,- (seribu rupiah) ;  
-----

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Nomor Register Perkara PDM- /RTENG/Epp.1/12/2013, tertanggal 15 Januari 2014 yang bunyinya sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa **TRESIA NONA RANO Alias ESI**, sejak bulan Mei tahun 2013 hingga bulan November 2013 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2013, bertempat di rumah milik Terdakwa **TRESIA NONA RANO Alias ESI** yang terletak di Kampung Maumere Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI PENCAHARIAN, ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM SUATU PERUSAHAAN UNTUK ITU”**, dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di Pasar Inpres Reok Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai, Saksi **ANTONIUS LIWUNG Alias ANTON** melakukan penjualan angka-angka tebakkan judi kupon putih, lalu pada tanggal 09 November 2013, sekitar pukul 12.15 Wita, Saksi **HARUN AL RASYID**, Saksi **BONIFASIUS POTENTI** dan Saksi **I GD WIDIANTARA** yang merupakan anggota Kepolisian Resor Manggarai melakukan penyelidikan dan menangkap Saksi **ANTONIUS LIWUNG Alias ANTON** di kios miliknya yang terletak di reok Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai dan ditemukan sejumlah uang hasil penjualan angka-angka tebakkan judi kupon putih beserta kertas rekapan angka-angkanya, dimana uang hasil penjualan angka-angka tebakkan judi kupon serta kertas rekapan angka-angka tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa, lalu Saksi **HARUN AL RASYID**, Saksi **BONIFASIUS POTENTI** dan Saksi **I GD WIDIANTARA** pergi dan menangkap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Kampung Maumere Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai, dalam penangkapan tersebut ditemukan pula 2 (dua) lembar kertas yang berisikan angka-angka tebakkan judi kupon putih yang disimpan dalam 1 (satu) buah toples berwarna biru dan uang sebesar Rp. 489.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan angka-angka tebakkan judi kupon putih ; -----

Bahwa penjualan angka-angka tebakkan judi kupon putih dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menunggu setoran uang hasil penjualan angka-angka tebakkan judi kupon putih **SIDNEY** dan **SINGAPORE** beserta rekapan angka-angkanya dari Saksi **ANTONIUS LIWUNG Alias ANTON**, di rumahnya, dimana angka-angka tebakkan judi kupon putih yang dijual oleh Terdakwa melalui Saksi **ANTONIUS LIWUNG Alias ANTON** hanyalah untuk tebakkan 2 (dua) angka saja, dengan harga untuk 1 (satu) kali tebakannya adalah sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah), setelah itu Terdakwa merekap angka-angka tebakkan judi kupon putih tersebut, untuk angka-angka tebakkan judi kupon putih **SIDNEY**, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi **ANTONIUS LIWUNG Alias ANTON** angka yang keluar pada jam 15.00 Wita sedangkan untuk angka-angka tebakkan judi kupon putih **SINGAPORE**, Terdakwa akan memberitahukan angka yang keluar jam 19.00 Wita, apabila angka tebakkan judi kupon putih pembeli sesuai dengan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan Terdakwa, maka akan dinyatakan sebagai pemenang, lalu Terdakwa membayar kepada para pembeli angka-angka tebakkan judi kupon putih yang angkanya sesuai dengan angka yang diberitahukan oleh Terdakwa melalui Saksi **ANTONIUS LIWUNG Alias ANTON**, untuk persatu kali tebakkan dua angka sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi yang diberikan kepada pemenang oleh Saksi **ANTONIUS LIWUNG Alias ANTON** adalah sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dimana selisih Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) merupakan keuntungan yang menjadi milik Saksi **ANTONIUS LIWUNG Alias ANTON**, sedangkan uang untuk pesanan angka-angka tebakkan judi kupon putih yang angkanya tidak sesuai dengan pemberitahuan dari Terdakwa, menjadi milik dan keuntungan Terdakwa ;

-----

Bahwa dari hasil penjualan kupon putih tersebut, untuk penjualan angka-angka tebakkan judi kupon putih **SIDNEY** Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sedangkan untuk angka-angka tebakkan judi kupon putih **SINGAPORE** Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya dan keuntungan tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan hidup sehari-hari. Permainan judi angka tebakkan kupon putih tersebut adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja ; -----

Bahwa Penjualan penjualan angka-angka tebakkan judi kupon putih **SIDNEY** dilakukan Terdakwa setiap harinya sedangkan untuk angka-angka tebakkan judi kupon putih **SINGAPORE** dilakukan Terdakwa setiap Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu, mulai dari pagi hari jam 08.00 Wita hingga jam 16.00 Wita. Bahwa penjualan angka tebakkan judi kupon putih yang dilakukan Terdakwa tidak mendapat izin dari yang berwajib ; -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP** ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut : -----

1 Saksi **HARUN AL RASYID**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa TRESIA NONA RANO alias ESI yang telah diduga menjual angka kupon putih ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2013 sekira pukul 12.30 wita bertempat di rumah milik terdakwa TRESIA NONA RANO alias ESI yang terletak di Kampung Maumere, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama 3 (tiga) orang rekannya yaitu saksi BONEFASIUS POTENTI, saudara SELTUS TAMAT dan saudar I GEDE WIDIANTARA ; -----
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika saksi bersama-sama dengan saksi BONEFASIUS POTENTI, saudara SELTUS TAMAT dan saudar I GEDE WIDIANTARA melakukan penangkapan terhadap saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON yang diduga melakukan penjualan angka kupon putih di dalam Pasar Inpres Reo ; -----  
-----
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan uang sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) didalam saku celana saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON dan menemukan 4 (empat) lembar kertas kardus rokok yang berisi angka-angka dan rekapan angka kupon putih pada dinding kios ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi melakukan interogasi, saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON mengaku menjual angka kupon putih kepada masyarakat atau pembeli yang ada di dalam Pasar Inpres Reok selanjutnya saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON melakukan rekapan dan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada seorang bandar yaitu terdakwa TRESIA NANO RANO alias ESI ; -----
- Bahwa dari hasil interogasi tersebut, saksi bersama-sama saksi BONEFASIUS POTENTI, saudara SELTUS TAMAT dan saudara I GEDE WIDIANTARA selanjutnya membawa saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON ke rumah terdakwa dan sesampainya disana saksi menanyakan rekapan angka kupon putih beserta uang hasil penjualan kupon putih yang disetorkan oleh saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON kepada terdakwa ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan tidak lama keluar membawa toples kecil dan menyerahkannya kepada saksi, lalu saksi bersama-sama saksi BONEFASIUS POTENTI, saudara SELTUS TAMAT dan saudara I GEDE WIDIANTARA memeriksa isi toples tersebut dan melihat ada 2 (dua) lembar kertas yang berisikan angka kupon putih serta uang sebesar Rp. 489.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ; -----
- Bahwa cara terdakwa menjual angka kupon putih tersebut dengan cara menunggu setoran uang hasil penjualan angka-angka tebakkan kupon putih beserta rekapan angka-angkanya dari saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON yang biasanya diantarkan ke rumah terdakwa pada jam 11.00 Wita ; -----
- Bahwa terdakwa menjual angka-angka kupon putih tersebut melalui saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON seharga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) per tebakkan untuk yang 2 (dua) angka saja, sedangkan untuk 3 (tiga) dan 4 (empat) angka terdakwa tidak menjualnya ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila angka tebakkan kupon putih pembeli sesuai dengan yang diberitahukan terdakwa, maka akan dinyatakan sebagai pemenang, lalu terdakwa membayar kepada para pembeli angka-angka tebakkan kupon putih yang angkanya sesuai dengan angka yang diberitahukan oleh terdakwa melalui saksi ANTONIUS LIWUNG Alias ANTON, untuk persatu kali tebakkan dua angka sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi yang diberikan kepada pemenang oleh saksi ANTONIUS LIWUNG Alias ANTON adalah sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dimana selisih Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) merupakan keuntungan yang menjadi milik saksi ANTONIUS LIWUNG Alias ANTON, sedangkan uang untuk pesanan angka-angka tebakkan judi kupon putih yang angkanya tidak sesuai dengan pemberitahuan dari terdakwa, menjadi milik dan keuntungan terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa dan saksi ANTONIUS LIWUNG Alias ANTON menjual atau mengecer angka-angka kupon putih yang sifatnya untung-untungan tersebut secara terang-terangan dan siapapun bisa membelinya ; -----
- Bahwa tujuan terdakwa menjual angka kupon putih tersebut adalah untuk mencari keuntungan yang nantinya dipakai untuk membiayai hidupnya ; -----
- Bahwa terdakwa menjual angka kupon putih tersebut semenjak bulan Mei 2013 melalui saksi ANTONIUS LIWUNG Alias ANTON dengan pendapatan per harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya, dan perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi **BONIFASIUS POTENTI**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa TRESIA NONA RANO alias ESI yang telah diduga menjual angka kupon putih ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2013 sekira pukul 12.30 wita bertempat di rumah milik terdakwa TRESIA NONA RANO alias ESI yang terletak di Kampung Maumere, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama 3 (tiga) orang rekannya yaitu saksi HARUN AL RASYID, saudara SELTUS TAMAT dan saudara I GEDE WIDIANTARA ;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika saksi bersama-sama dengan saksi HARUN AL RASYID, saudara SELTUS TAMAT dan saudara I GEDE WIDIANTARA melakukan penangkapan terhadap saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON yang diduga melakukan penjualan angka kupon putih di dalam Pasar Inpres Reo ;

- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan uang sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) didalam saku celana saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON dan menemukan 4 (empat) lembar kertas kardus rokok yang berisi angka-angka dan rekapan angka kupon putih pada dinding kios ;

- Bahwa ketika saksi melakukan interogasi, saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON mengaku menjual angka kupon putih kepada masyarakat



atau pembeli yang ada di dalam Pasar Inpres Reok selanjutnya saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON melakukan rekapan dan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada seorang bandar yaitu terdakwa TRESIA NANO RANO alias ESI ; -----

- Bahwa dari hasil interogasi tersebut, saksi bersama-sama saksi HARUN AL RASYID, saudara SELTUS TAMAT dan saudara I GEDE WIDIANTARA selanjutnya membawa saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON ke rumah terdakwa dan sesampainya disana saksi menanyakan rekapan angka kupon putih beserta uang hasil penjualan kupon putih yang disetorkan oleh saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON kepada terdakwa ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan tidak lama keluar membawa toples kecil dan menyerahkannya kepada saksi, lalu saksi bersama-sama saksi HARUN AL RASYID, saudara SELTUS TAMAT dan saudara I GEDE WIDIANTARA memeriksa isi toples tersebut dan melihat ada 2 (dua) lembar kertas yang berisikan angka kupon putih serta uang sebesar Rp. 489.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ; -----
- Bahwa cara terdakwa menjual angka kupon putih tersebut dengan cara menunggu setoran uang hasil penjualan angka-angka tebakkan kupon putih beserta rekapan angka-angkanya dari saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON yang biasanya diantarkan ke rumah terdakwa pada jam 11.00 Wita ; -----
- Bahwa terdakwa menjual angka-angka kupon putih tersebut melalui saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON seharga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) per tebakkan untuk yang 2 (dua) angka saja, sedangkan untuk 3 (tiga) dan 4 (empat) angka terdakwa tidak menjualnya ; -----
- Bahwa apabila angka tebakkan kupon putih pembeli sesuai dengan yang diberitahukan terdakwa, maka akan dinyatakan sebagai pemenang, lalu terdakwa membayar kepada para pembeli angka-angka tebakkan kupon



putih yang angkanya sesuai dengan angka yang diberitahukan oleh terdakwa melalui saksi ANTONIUS LIWUNG Alias ANTON, untuk persatu kali tebakkan dua angka sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi yang diberikan kepada pemenang oleh saksi ANTONIUS LIWUNG Alias ANTON adalah sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dimana selisih Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) merupakan keuntungan yang menjadi milik saksi ANTONIUS LIWUNG Alias ANTON, sedangkan uang untuk pesanan angka-angka tebakkan judi kupon putih yang angkanya tidak sesuai dengan pemberitahuan dari terdakwa, menjadi milik dan keuntungan terdakwa ; -----

- Bahwa terdakwa dan saksi ANTONIUS LIWUNG Alias ANTON menjual atau mengecer angka-angka kupon putih yang sifatnya untung-untungan tersebut secara terang-terangan dan siapapun bisa membelinya ; -----
- Bahwa tujuan terdakwa menjual angka kupon putih tersebut adalah untuk mencari keuntungan yang nantinya dipakai untuk membiayai hidupnya ; -----
- Bahwa terdakwa menjual angka kupon putih tersebut semenjak bulan Mei 2013 melalui saksi ANTONIUS LIWUNG Alias ANTON dengan pendapatan per harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya, dan perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ; -----

3 Saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa TRESIA NONA RANO alias ESI yang



telah diduga menjual angka kupon putih ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2013 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di rumah milik terdakwa yang terletak di Kampung Maumere, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ; -----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah petugas dari Kepolisian Resort Manggarai yaitu saksi HARUN AL RASYID dan saksi BONIFASIUS POTENTI serta 2 (dua) orang rekannya ; -----
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika aparat Polres Manggarai yaitu saksi HARUN AL RASYID dan saksi BONIFASIUS POTENTI serta 2 (dua) orang rekannya melakukan penangkapan terhadap saksi, dan dari penangkapan tersebut saksi mengaku menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada terdakwa ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi datang ke rumah terdakwa bersama-sama dengan saksi HARUN AL RASYID dan saksi BONIFASIUS POTENTI serta 2 (dua) orang rekannya dan menanyakan rekapan angka kupon putih beserta uang hasil penjualan kupon putih yang disetorkan oleh saksi kepada terdakwa ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamarnya mengambil toples kecil yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka kupon putih serta uang sebesar Rp. 489.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa menjual angka-angka kupon putih tersebut melalui saksi seharga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) per tebakan untuk yang 2 (dua) angka saja, sedangkan untuk 3 (tiga) dan 4 (empat) angka terdakwa tidak menjualnya ; -----
- Bahwa apabila angka tebakan kupon putih pembeli sesuai dengan yang diberitahukan terdakwa, maka akan dinyatakan sebagai pemenang, lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membayar kepada para pembeli angka-angka tebakan kupon putih yang angkanya sesuai dengan angka yang diberitahukan oleh terdakwa melalui saksi, untuk persatu kali tebakan dua angka sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi yang diberikan kepada pemenang oleh saksi adalah sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dimana selisih Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) merupakan keuntungan yang menjadi milik saksi, sedangkan uang untuk pesanan angka-angka tebakan judi kupon putih yang angkanya tidak sesuai dengan pemberitahuan dari terdakwa, menjadi milik dan keuntungan terdakwa ; -----

- Bahwa peranan terdakwa dalam permainan judi angka putih tersebut adalah sebagai bandar atau menerima uang hasil penjualan angka kupon putih dari saksi ; -----
- Bahwa tujuan terdakwa menjual angka kupon putih tersebut adalah untuk mencari keuntungan yang nantinya dipakai untuk membiayai hidupnya ; -----
- Bahwa terdakwa menjual angka kupon putih tersebut semenjak bulan Mei 2013 melalui saksi ANTONIUS LIWUNG Alias ANTON dengan pendapatan per harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya, dan perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah menjual angka kupon putih ;



- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2013 sekira pukul 12.30 wita bertempat di rumah milik terdakwa yang terletak di Kampung Maumere, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Manggarai yaitu saksi HARUN AL RASYID dan saksi BONEFASIUS POTENTI bersama 2 (dua) orang rekannya ; -----
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Manggarai, dan dari penangkapan tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukanlah uang sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) didalam saku celana saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON dan menemukan 4 (empat) lembar kertas kardus rokok yang berisi angka-angka rekapan kupon putih yang di tempel pada dinding kios ; -----
- Bahwa saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON di interogasi dan mengaku menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada terdakwa, selanjutnya saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON diajak ke rumah terdakwa dan sesampainya disana saksi HARUN AL RASYID menanyakan rekapan angka kupon putih beserta uang hasil penjualan kupon putih yang disetorkan oleh saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON kepada terdakwa ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil toples kecil dan menyerahkannya kepada saksi HARUN AL RASYID, lalu saksi BONEFASIUS POTENTI bersama 2 (dua) orang rekannya memeriksa isi toples tersebut dan melihat ada 2 (dua) lembar kertas yang





berisikan angka kupon putih serta uang sebesar Rp. 489.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

- Bahwa terdakwa menjual angka-angka kupon putih tersebut melalui saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON seharga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) per tebakan untuk yang 2 (dua) angka saja, sedangkan untuk 3 (tiga) dan 4 (empat) angka terdakwa tidak menjualnya ; -----

- Bahwa apabila angka tebakan kupon putih pembeli sesuai dengan yang diberitahukan terdakwa, maka akan dinyatakan sebagai pemenang, lalu terdakwa membayar kepada para pembeli angka-angka tebakan kupon putih yang angkanya sesuai dengan angka yang diberitahukan oleh terdakwa melalui saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON, untuk persatu kali tebakan dua angka sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi yang diberikan kepada pemenang oleh saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON adalah sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dimana selisih Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) merupakan keuntungan yang menjadi milik saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON, sedangkan uang untuk pesanan angka-angka tebakan judi kupon putih yang angkanya tidak sesuai dengan pemberitahuan dari terdakwa, menjadi milik dan keuntungan terdakwa ; -----

- Bahwa peranan terdakwa dalam permainan judi angka putih tersebut adalah sebagai bandar atau menerima uang hasil penjualan angka kupon putih dari saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON ; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa menjual angka-angka kupon putih yang sifatnya untung-untungan tersebut secara terang-terangan dan siapapun bisa membelinya ; -----

- Bahwa terdakwa menjual angka kupon putih tersebut semenjak bulan Mei 2013 dan tidak memiliki ijin dari pemerintah ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; ----
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi permainan judi kupon putih ; -

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 489.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;  
-----
- 2 (dua) lembar kertas yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih ;  
-----
- 1 (satu) buah toples berwarna biru ;  
-----

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, begitupula terhadap penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa TRESIA NONA RANO alias ESI di tangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2013 sekira pukul 12.30 wita bertempat di rumah milik terdakwa yang terletak di Kampung Maumere, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai karena telah diduga menjual angka kupon putih ; -----
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi HARUN AL RASYID bersama 3 (tiga) orang rekannya yaitu saksi BONEFASIUS POTENTI, saudara SELTUS TAMAT dan saudar I GEDE WIDIANTARA ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan tersebut bermula ketika saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON ditangkap karena menjual angka kupon putih di dalam Pasar Inpres Reo, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON dan mengaku menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada seorang bandar yaitu terdakwa TRESIA NONA RANO alias ESI ; -----
- Bahwa benar selanjutnya saksi HARUN AL RASYID dan saksi BONEFASIUS POTENTI, serta kedua rekannya yang lain lalu membawa saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON ke rumah terdakwa dan sesampainya disana saksi HARUN AL RASYID menanyakan rekapan angka kupon putih beserta uang hasil penjualan kupon putih yang disetorkan oleh saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON kepada terdakwa ;  
-----  
-
- Bahwa benar kemudian terdakwa masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil toples kecil dan menyerahkannya kepada saksi HARUN AL RASYID, lalu saksi BONEFASIUS POTENTI serta kedua rekannya yang lain memeriksa isi toples tersebut dan melihat ada 2 (dua) lembar kertas yang berisikan angka kupon putih serta uang sebesar Rp. 489.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ; --
- Bahwa benar terdakwa menjual angka-angka kupon putih tersebut melalui saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON seharga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) per tebakan untuk yang 2 (dua) angka saja, sedangkan untuk 3 (tiga) dan 4 (empat) angka terdakwa tidak menjualnya ; -----
- Bahwa benar apabila angka tebakan kupon putih pembeli sesuai dengan yang diberitahukan terdakwa, maka akan dinyatakan sebagai pemenang, lalu terdakwa membayar kepada para pembeli angka-angka tebakan kupon putih yang angkanya sesuai dengan angka yang diberitahukan oleh terdakwa melalui saksi ANTONIUS LIWUNG Alias ANTON, untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu kali tebakan dua angka sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi yang diberikan kepada pemenang oleh saksi ANTONIUS LIWUNG Alias ANTON adalah sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dimana selisih Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) merupakan keuntungan yang menjadi milik saksi ANTONIUS LIWUNG Alias ANTON, sedangkan uang untuk pesanan angka-angka tebak judi kupon putih yang angkanya tidak sesuai dengan pemberitahuan dari terdakwa, menjadi milik dan keuntungan terdakwa ; -----

- Bahwa benar terdakwa menjual angka-angka kupon putih yang sifatnya untung-untungan tersebut secara terang-terangan dan siapapun bisa membelinya ; -----
- Bahwa benar tujuan terdakwa menjual angka kupon putih tersebut adalah untuk mencari keuntungan yang nantinya dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari ;
- Bahwa benar terdakwa menjual angka kupon putih tersebut semenjak bulan Mei 2013 melalui saksi ANTONIUS LIWUNG Alias ANTON dengan pendapatan per harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya, dan perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik terdakwa ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang ..... siapa ..... ;  
-----
- Tanpa ..... mendapat ..... izin ..... ;  
-----
- Dengan ..... sengaja ..... ;  
-----
- Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ; ---

Tentang unsur “Barang siapa” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah TRESIA NONA RANO alias ESI yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ; -----

Tentang unsur “Tanpa mendapat izin” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa mendapat izin*” disini adalah tidak ada kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan, dikarenakan sebelumnya tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan menerangkan bahwa, terdakwa TRESIA NONA RANO alias ESI pada hari Sabtu tanggal 9 November 2013 sekira pukul 12.30 wita bertempat di rumah milik terdakwa yang terletak di Kampung Maumere, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Manggarai yaitu saksi HARUN AL RASYID dan saksi BONEFASIUS POTENTI bersama 2 (dua) orang rekannya karena telah menjual angka kupon putih ; -----

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON, selanjutnya dari hasil interogasi saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONIUS LIWUNG alias ANTON mengaku menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada seorang bandar yaitu terdakwa TRESIA NONA RANO alias ESI ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi HARUN AL RASYID dan saksi BONEFASIUS POTENTI, serta kedua rekannya yang lain lalu membawa saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON ke rumah terdakwa untuk menanyakan rekapan angka kupon putih beserta uang hasil penjualan kupon putih yang disetorkan oleh saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON kepada terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil toples kecil dan menyerahkannya kepada saksi HARUN AL RASYID, lalu saksi BONEFASIUS POTENTI serta kedua rekannya yang lain memeriksa isi toples tersebut dan melihat ada 2 (dua) lembar kertas yang berisikan angka kupon putih serta uang sebesar Rp. 489.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa ketika diinterogasi oleh saksi HARUN AL RASYID, terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, oleh karena itu jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa, sudah jelas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak serta melawan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ; -----

Tentang unsur "Dengan sengaja" ; -----

Menimbang, bahwa didalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" (*opzet*) haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dimana dalam hal ini terdakwa harus mempunyai kehendak untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian serta mengetahui akan akibat dari permainan judi tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang dihubungkan dengan pengertian unsur "dengan sengaja" sebagaimana telah diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa termasuk ke dalam salah satu pengertian dari unsur tersebut, dimana terdakwa sejak awal memang menghendaki perbuatannya yang telah menawarkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memberikan kesempatan untuk permainan judi angka kupon putih bersifat untung-untungan dan menjadikannya sebagai pencariannya, dimana terdakwa melakukannya dengan cara saksi ANTONIUS LIWUNG alias ESI menjual atau mengecer angka kupon putih kepada masyarakat umum, selanjutnya pembeli langsung memberikan angka-angka tebakkan kepada saksi ANTONIUS LIWUNG alias ESI lalu menuliskan angka tersebut di sebuah kertas, kemudian saksi ANTONIUS LIWUNG alias ESI memberi tanda nama pembeli serta mengambil uang yang dipasang oleh pembeli, selanjutnya pada jam 11.00 Wita saksi ANTONIUS LIWUNG alias ESI langsung mengantarkan rekapan angka kupon putih serta uang yang dipasang oleh pembeli kepada saksi TRESIA NONA RANO alias ESI; -----

Menimbang, bahwa terdakwa menjual angka-angka kupon putih tersebut melalui saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON seharga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) per tebakkan untuk yang 2 (dua) angka saja, sedangkan untuk 3 (tiga) dan 4 (empat) angka terdakwa tidak menjualnya dan apabila angka tebakkan kupon putih pembeli sesuai dengan yang diberitahukan terdakwa, maka akan dinyatakan sebagai pemenang, lalu terdakwa membayar kepada para pembeli angka-angka tebakkan kupon putih yang angkanya sesuai dengan angka yang diberitahukan oleh terdakwa melalui saksi ANTONIUS LIWUNG Alias ANTON, untuk persatu kali tebakkan dua angka sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi yang diberikan kepada pemenang oleh saksi ANTONIUS LIWUNG Alias ANTON adalah sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dimana selisih Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) merupakan keuntungan yang menjadi milik saksi ANTONIUS LIWUNG Alias ANTON, sedangkan uang untuk pesanan angka-angka tebakkan judi kupon putih yang angkanya tidak sesuai dengan pemberitahuan dari terdakwa, menjadi milik dan keuntungan terdakwa ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

-----  
Tentang unsur “Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah memberi kesempatan kepada orang/masyarakat umum untuk main judi. Unsur "menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum" menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai ; ----

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai itu biasanya dilakukan di tempat-tempat umum, dalam arti tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum, seperti tempat-tempat hiburan, pasar malam, dan sebagainya. Akan tetapi untuk dapat disebut sebagai orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai, tidaklah perlu bahwa pelaku telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di tempat-tempat umum ; ----

( Drs.P.A.F.Lamintang, SH ; Delik-Delik Khusus Tindak Pidana - Tindak Pidana Melanggar Norma - Norma Kesusilaan dan Norma - Norma Kepatutan ; Mandar Maju, Bandung, 1990, Cetakan I, hal.332 ) ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana dalam ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP adalah "tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya", sehingga dapat disimpulkan bahwa permainan judi hanya merupakan pertarungan yang pengharapan untuk menang didasarkan pada untung-untungan belaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan menerangkan bahwa, terdakwa TRESIA NONA RANO alias ESI pada hari Sabtu tanggal 9 November 2013 sekira pukul 12.30 wita bertempat di rumah milik terdakwa yang terletak di Kampung Maumere, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Manggarai yaitu saksi HARUN AL RASYID dan saksi BONEFASIUS POTENTI bersama 2 (dua) orang rekannya karena telah menjual angka kupon putih ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON, selanjutnya dari hasil interogasi saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON mengaku menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada seorang bandar yaitu terdakwa TRESIA NONA RANO alias ESI ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi HARUN AL RASYID dan saksi BONEFASIUS POTENTI, serta kedua rekannya yang lain lalu membawa saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON ke rumah terdakwa untuk menanyakan rekapan angka kupon putih beserta uang hasil penjualan kupon putih yang disetorkan oleh saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON kepada terdakwa -----

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil toples kecil dan menyerahkannya kepada saksi HARUN AL RASYID, lalu saksi BONEFASIUS POTENTI serta kedua rekannya yang lain memeriksa isi toples tersebut dan melihat ada 2 (dua) lembar kertas yang berisikan angka kupon putih serta uang sebesar Rp. 489.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika diinterogasi oleh saksi HARUN AL RASYID, saksi ANTONIUS LIWUNG alias ESI mengaku sebagai penjual atau pengecer angka kupon putih kepada masyarakat atau pembeli yang ada di dalam Pasar Inpres Reok selanjutnya saksi ANTONIUS LIWUNG alias ESI melakukan rekapan serta menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada seorang bandar yaitu terdakwa TRESIA NONA RANO alias ESI ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa menjual angka-angka kupon putih tersebut melalui saksi ANTONIUS LIWUNG alias ANTON seharga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) per tebakkan untuk yang 2 (dua) angka saja, sedangkan untuk 3 (tiga) dan 4 (empat) angka terdakwa tidak menjualnya dan apabila angka tebakkan kupon putih pembeli sesuai dengan yang diberitahukan terdakwa, maka akan dinyatakan sebagai pemenang, lalu terdakwa membayar kepada para pembeli angka-angka tebakkan kupon putih yang angkanya sesuai dengan angka yang diberitahukan oleh terdakwa melalui saksi ANTONIUS LIWUNG Alias ANTON, untuk persatu kali tebakkan dua angka sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi yang diberikan kepada pemenang oleh saksi ANTONIUS LIWUNG Alias ANTON adalah sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dimana selisih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) merupakan keuntungan yang menjadi milik saksi ANTONIUS LIWUNG Alias ANTON, sedangkan uang untuk pesanan angka-angka tebakan judi kupon putih yang angkanya tidak sesuai dengan pemberitahuan dari terdakwa, menjadi milik dan keuntungan terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menjual angka kupon putih tersebut adalah untuk mencari keuntungan yang nantinya dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari serta terdakwa menjual angka kupon putih tersebut semenjak bulan Mei 2013 dengan pendapatan per harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya, dan perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja menawarkan, kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian*" ; --

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;  
-----
- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas segala bentuk perjudian ;  
-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;  
-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;  
-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;  
-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa seperti yang tersebut dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan patut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan RUTAN Ruteng, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang bukti nantinya akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 KUHAP yaitu terhadap barang berupa :  
Uang sebesar Rp. 489.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis dan dapat dipergunakan kembali maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara** sedangkan terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kertas yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih dan 1 (satu) buah toples berwarna biru merupakan benda-benda yang terkait langsung dengan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ;

Mendasarkan pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **TRESIA NONA RANO alias ESI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja menawarkan, kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”** ;  
-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;  
-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 489.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

**Dirampas untuk Negara ;** -----

- 2 (dua) lembar kertas yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih ;
- 1 (satu) buah toples berwarna biru ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;** -----

6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-  
(seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari SELASA, tanggal 04 FEBRUARI 2014, oleh kami GATOT SARWADI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NASUTION, SH. dan PUTU GDE NURAHARJA ADI PARTHA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 05 FEBRUARI 2014, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh KRISTIAN A. MANAFE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh ERWIN RIONALDY KOLOWAY, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng serta dihadapan terdakwa ; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1 NASUTION, SH.**

**GATOT SARWADI, SH.**



**2 PUTU GDE NURAHARJA ADI PARTHA, SH.**

**PANITERA PENGANTI,**

**KRISTIAN A. MANAFE.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)